



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.267, 2012

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122 TAHUN 2012
TENTANG
REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
2. Pengerukan adalah kegiatan penggalian atau pengambilan tanah dan batuan dasar baik di daratan maupun di bawah air.
3. Pengurugan adalah kegiatan penimbunan tanah dan/atau batuan di atas permukaan tanah dan/atau batuan.
4. Pengeringan lahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah perairan dan/atau daratan menjadi lahan kering dengan cara pemompaan dan/atau dengan drainase.
5. Drainase adalah metode pengaliran air permukaan atau air tanah agar perairan berubah menjadi lahan.
6. Material reklamasi adalah material yang digunakan untuk tujuan reklamasi.
7. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
8. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
9. Bencana pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
10. Rencana zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
11. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
12. Rasio manfaat dan biaya [(*Benefit Cost Ratio* (B/C-R)] adalah nilai perbandingan antara manfaat pada tingkat bunga yang berlaku dari biaya yang *didiskontokan* dengan tingkat bunga yang sama selama masa pelaksanaan reklamasi.

13. Nilai bersih perolehan sekarang [(*Net Present Value* (NPV)] adalah selisih antara nilai investasi sekarang dengan nilai penerimaan bersih dimasa yang akan datang.
14. Tingkat bunga pengembalian [(*Internal Rate of Return* (IRR)] adalah menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan bersih dimasa yang akan datang.
15. Jangka waktu pengembalian investasi [(*Return of Investment* (ROI)] adalah metode untuk mencari prosentase (%) dari manfaat atas perbandingan dari biaya yang akan dikeluarkan.
16. Prakiraan dampak lingkungan adalah prakiraan pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh reklamasi.
17. Valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah upaya pengenaan nilai moneter terhadap sebagian atau seluruh potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sesuai dengan tujuan pemanfaatannya.
18. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
19. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai-mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
22. Keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan.
23. Rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
24. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi perencanaan dan pelaksanaan reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Peraturan Presiden ini dikecualikan bagi reklamasi di:
 - a. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus;
 - b. lokasi pertambangan, minyak, gas bumi, dan panas bumi; dan
 - c. kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan/atau perbaikan hutan.
- (3) Reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut.

BAB II

PERENCANAAN REKLAMASI

Pasal 3

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan rekla-masi.
- (2) Perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyusunan rencana induk;
 - c. studi kelayakan; dan
 - d. penyusunan rancangan detail.

Pasal 4

- (1) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.
- (2) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan:
 - a. lokasi reklamasi; dan
 - b. lokasi sumber material reklamasi.
- (3) Penentuan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mem-pertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi (tabulasi).

Pasal 5

Aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi hidro-oceanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geo-morfologi, dan/atau geoteknik.

Pasal 6

- (1) Hidro-oceanografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi pasang surut, arus, gelombang, dan sedimen dasar laut.
- (2) Hidrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi curah hujan, air tanah, debit air sungai/saluran, dan air limpasan.
- (3) Batimetri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi kontur kedalaman dasar perairan.
- (4) Topografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi kontur permukaan daratan.
- (5) Geomorfologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi bentuk dan tipologi pantai.
- (6) Geoteknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi sifat-sifat fisis dan mekanis lapisan tanah.

Pasal 7

Aspek lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berupa kondisi lingkungan hidup.

Pasal 8

Kondisi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi kualitas air laut, kualitas air tanah, kualitas udara, kondisi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, terumbu karang), flora dan fauna darat, serta biota perairan.

Pasal 9

Aspek sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi demografi, akses publik, dan potensi relokasi.

Pasal 10

- (1) Demografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pendapatan, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.
- (2) Akses publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi jalan dan jalur transportasi masyarakat serta informasi terkait pembangunan reklamasi.
- (3) Potensi relokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi lahan yang bisa digunakan untuk relokasi penduduk serta fasilitas sarana dan prasarana lainnya.

Pasal 11

Penyusunan rencana induk reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b harus memperhatikan:

- a. kajian lingkungan hidup strategis;
- b. kesesuaian dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota;
- c. sarana prasarana fisik di lahan reklamasi dan di sekitar lahan yang di reklamasi;
- d. akses publik;
- e. fasilitas umum;
- f. kondisi ekosistem pesisir;
- g. kepemilikan dan/atau penguasaan lahan;
- h. pranata sosial;
- i. aktivitas ekonomi;
- j. kependudukan;
- k. kearifan lokal; dan
- l. daerah cagar budaya dan situs sejarah.

Pasal 12

Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit memuat:

- a. rencana peruntukan lahan reklamasi;
- b. kebutuhan fasilitas terkait dengan peruntukan reklamasi;
- c. tahapan pembangunan;
- d. rencana pengembangan; dan
- e. jangka waktu pelaksanaan reklamasi.

Pasal 13

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. teknis;
 - b. ekonomi-finansial; dan
 - c. lingkungan hidup.

- (2) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kelayakan hidro-oceanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi, dan geoteknik.
- (3) Kelayakan ekonomi-finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kelayakan analisis:
 - a. rasio manfaat dan biaya [(*Benefit Cost Ratio* (B/C-R)];
 - b. nilai bersih perolehan sekarang [(*Net Present Value* (NPV)];
 - c. tingkat bunga pengembalian [(*Internal Rate of Return* (IRR)];
 - d. jangka waktu pengembalian investasi [(*Return of Investment* (ROI)]; dan
 - e. valuasi ekonomi lingkungan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (4) Kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan atas keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 14

- (1) Rancangan detail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d disusun berdasarkan rencana induk dan studi kelayakan.
- (2) Rancangan detail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat rancangan:
 - a. penyiapan lahan dan pembuatan prasarana/fasilitas penunjang reklamasi;
 - b. pembersihan dan/atau perataan tanah;
 - c. pembuatan dinding penahan tanah dan/atau pemecah gelombang;
 - d. pengangkutan material reklamasi dari lokasi sumber material darat dan/atau laut;
 - e. perbaikan tanah dasar;
 - f. pengurugan material reklamasi;
 - g. penanganan, penebaran dan penimbunan material reklamasi dari darat dan/atau laut;
 - h. pengeringan, perataan dan pematangan lahan reklamasi; dan
 - i. sistem drainase.
- (3) Penyusunan rancangan detail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memasukkan mitigasi bencana dan memuat rincian waktu pelaksanaan reklamasi.

BAB III
PERIZINAN REKLAMASI

Pasal 15

Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, Pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- (2) Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah.
- (3) Pemberian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan kegiatan reklamasi lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapat pertimbangan dari bupati/ walikota dan gubernur.
- (4) Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 17

- (1) Permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib dilengkapi dengan:
 - a. identitas pemohon;
 - b. proposal reklamasi;
 - c. peta lokasi dengan koordinat geografis; dan
 - d. bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari instansi yang berwenang.
- (2) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan atau menolak permohonan izin lokasi dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan, maka permohonan dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin.
- (5) Setiap pemegang izin lokasi dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun wajib menyusun:
 - a. rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. rancangan detail reklamasi.

Pasal 18

- (1) Permohonan izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana di-maksud dalam Pasal 15 wajib dilengkapi dengan:
 - a. izin lokasi;
 - b. rencana induk reklamasi;
 - c. izin lingkungan;
 - d. dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial; e. dokumen rancangan detail reklamasi;
 - f. metoda pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi; dan
 - g. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.
- (2) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan atau menolak permohonan izin pelaksanaan reklamasi dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan, maka permohonan dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin.
- (5) Setiap pemegang izin pelaksanaan reklamasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib melaksanakan:
 - a. pembangunan fisik sejak diterbitkan izin pelaksanaan reklamasi;
 - b. menyampaikan laporan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali kepada instansi pemberi izin;
 - c. reklamasi sesuai dengan rancangan detail; dan
 - d. reklamasi sesuai dengan izin lingkungan.

Pasal 19

- (1) Izin lokasi reklamasi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Izin pelaksanaan reklamasi berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan metode dan jadwal reklamasi.
- (3) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan perpanjangan izin pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memberikan perpanjangan atau penolakan perpanjangan permohonan izin pelaksanaan reklamasi.
- (4) Penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana di-maksud pada ayat (3) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan, maka permohonan perpanjangan dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin.

Pasal 20

- (1) Izin pelaksanaan reklamasi dapat dicabut apabila:
 - a. tidak sesuai dengan perencanaan reklamasi; dan/atau
 - b. izin lingkungan dicabut.
- (2) Pencabutan izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana di-maksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/ walikota;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan selama 1 (satu) bulan; dan
 - c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan reklamasi diatur oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

PELAKSANAAN REKLAMASI

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan reklamasi dilakukan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 14.

- (2) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pengurugan;
 - b. pengeringan lahan; dan/atau
 - c. drainase.

Pasal 23

Pengurugan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. pembangunan tanggul mengelilingi daerah yang akan di-reklamasi;
- b. penebaran material reklamasi dilaksanakan lapis demi lapis melalui penimbunan material dari daratan dan/atau pemompaan secara hidrolis (*hydraulic fill*) material dari perairan;
- c. perataan lahan reklamasi;
- d. pematangan lahan melalui pemasangan peralatan pengeringan vertikal (*vertical drain*) dan pemadatan lahan; dan
- e. penimbunan tanah lapisan terakhir (*finishing*).

Pasal 24

Pengeringan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pembangunan tanggul kedap air mengelilingi daerah yang akan direklamasi;
- b. pemompaan air dilaksanakan pada lahan yang akan direklamasi;
- c. perbaikan tanah dasar melalui penimbunan dan pemadatan tanah; dan
- d. pembuatan jaringan drainase dan/atau pompanisasi melingkari lahan reklamasi.

Pasal 25

Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara membuat sistem pengaliran air dengan atau tanpa pintu-pintu pengatur dan elevasi muka tanah masih lebih tinggi dari elevasi muka air laut.

Pasal 26

Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan:

- a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta

- c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.

Pasal 27

Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan dengan:

- a. memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai;
- b. mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya;
- c. memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi;
- d. merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan/atau
- e. memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan reklamasi terhadap keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat diatur oleh Menteri.

Pasal 29

Untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b pelaksana reklamasi wajib mengurangi dampak:

- a. perubahan hidro-oceanografi yang meliputi arus, gelombang, dan kualitas sedimen dasar laut;
- b. perubahan sistem aliran air dan drainase;
- c. peningkatan volume/frekuensi banjir dan/atau genangan;
- d. perubahan batimetri;
- e. perubahan morfologi dan tipologi pantai;
- f. penurunan kualitas air dan pencemaran lingkungan hidup; dan
- g. degradasi ekosistem pesisir.

Pasal 30

- (1) Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi:
 - a. metode pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material yang digunakan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan

hidup, merusak ekosistem, semburan lumpur (*mud explosion*), gelombang lumpur (*mud wave*), bencana pesisir serta mematikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; dan

- b. material reklamasi merupakan tanah dominan pasir dan tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Metode pengambilan material timbunan di darat dapat menggunakan:
 - a. peledakan untuk material batuan; dan/atau
 - b. peralatan mekanik untuk material batuan dan tanah.
 - (3) Metode pengerukan material timbunan di perairan dilakukan dengan menggunakan kapal sesuai jenis dan kepadatan material.
 - (4) Metode penimbunan material timbunan dilakukan dengan:
 - a. mengangkut material dengan *dumpruck*, dituangkan di lokasi reklamasi, dihamparkan dengan *bulldozer* dan diratakan dengan *grader*, setelah itu dipadatkan untuk lokasi sumber material di darat;
 - b. mengangkut material dengan kapal, ditebarkan dengan cara penyemprotan lapis demi lapis dan dipadatkan untuk lokasi sumber material di perairan; dan
 - c. menggunakan kantong pasir (*sand bag*) dan *silt barricade* untuk mencegah pencemaran lingkungan laut.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Monitoring dan evaluasi reklamasi dilakukan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pelaksanaan reklamasi agar sesuai dengan perencanaan dan izin lingkungan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Permohonan izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang diajukan sebelum ditetapkan Peraturan Presiden ini diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkan Peraturan Presiden ini.

- (2) Izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Presiden ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru.

Pasal 34

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN